



**PENETAPAN**

Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Pantai Ulin, 01 Juli 1966, NIK 630606017660036, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Sungai Hanyar RT. 004 RW. 002 Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor Handphone 08125558182, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Lungau, 01 Juli 1967, NIK 6306064107670107, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Sungai Hanyar RT. 004 RW. 002 Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kandangan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 1984 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lungau Kecamatan Kandangan Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abubakar dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama H. Muhammad untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Japeri dan Said serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp. 450,00 (empat ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 17 (tujuh belas) tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai dibawah tangan dari pernikahan dibawah tangan dengan seorang laki-laki yang bernama Syahrani pada tanggal 07 April 1975 kemudian bercerai secara dibawah tangan pada tanggal 10 Juni 1979 dalam usia 17 (tujuh belas) tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan saat ini Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 5.1. Rahmadi bin Ramsi
  - 5.2. Muhammad Yusup bin Ramsi
  - 5.3. Muhammad Hasan bin Ramsi

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Kdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.4. Mahrita binti Ramsi
- 5.5. Hamlan bin Ramsi
- 5.6. Kaspul Anwar bin Ramsi

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Kartu Keluarga sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tidak mampu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari bahkan dibantu oleh keluarga, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 401/038/SKTM/KD-PU/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

#### Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 1984 di Desa Lungau Kecamatan Kandangan Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;



Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Kdg., ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramsi (Pemohon I) NIK 6306060107660036 tanggal 28 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raudah (Pemohon II) NIK 6306064107670107 tanggal 28 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah



dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306003108070216 tanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.3;

Bahwa selain alat bukti di atas, Para Pemohon di muka sidang juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

**1. Saksi 1, SAKSI 1**, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah dibawah tangan menurut tata cara agama Islam pada sekitar tahun sekitar tahun 1980an;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lungau Kecamatan Kandangan Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon, saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abubakar dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama H. Muhammad untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Japeri dan Said serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp. 450,00 (empat ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dibawah tangan dan pernikahan di bawah tangan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai pasangan suami isteri yang harmonis hingga saat ini;
- Bahwa selama Para Pemohon membina rumah tangga tidak pernah ada masyarakat yang keberatan atau menentang perkawinan mereka;
- Bahwa hingga saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak menikah secara resmi/ negara di Kantor Urusan Agama dan tidak melaporkan pernikahannya tersebut kepada petugas pencatat nikah setempat;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan administrasi Kutipan Akta Nikah;

**2. Saksi 2, SAKSI 2**, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah dibawah tangan menurut tata cara agama Islam pada sekitar tahun sekitar tahun 1980an;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lungau Kecamatan Kandungan Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon, saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Abubakar dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama H. Muhammad untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Japeri dan Said serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp. 450,00 (empat ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dibawah tangan dan pernikahan di bawah tangan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai pasangan suami siteri yang harmonis hingga saat ini;
- Bahwa selama Para Pemohon membina rumah tangga tidak pernah ada masyarakat yang keberatan atau menentang perkawinan mereka;
- Bahwa hingga saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak menikah secara resmi/ negara di Kantor Urusan Agama dan tidak melaporkan pernikahannya tersebut kepada petugas pencatat nikah setempat;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan administrasi Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, Para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar disahkan pernikahan keduanya menurut hukum negara, dan selanjutnya mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

### **Pokok Perkara**

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Mei 1984 di Desa Lungau Kecamatan Kandangan Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abubakar dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama H. Muhammad untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Japeri dan Said serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp. 450,00 (empat ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai). Saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan dari pernikahan di bawah tangan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dimaksud atau tidak, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon dibebani alat-alat bukti, dan untuk pembuktiannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode P.1 hingga P.3, ditambah dua orang saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan sesuai dengan relevansi pokok perkara yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 hingga P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup serta telah *dinazegele*n di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai oleh karena itu Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.1.hingga P.3 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan 301 R.Bg);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 terbukti jika Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan sehingga Pengadilan Agama Kandungan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa meski berdasarkan bukti P.3 para Pemohon telah diakui sebagai pasangan suami namun demikian bukti P.3 bukanlah bukti sah adanya ikatan perkawinan antara para Pemohon sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah denga ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 angka 5 Permenag Nomor 5 Tahun 2018;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan tidak hadir saat peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari pengakuan para Pemohon serta masyarakat yang ikut hadir pada pernikahan

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon yang pada pokoknya menjelaskan jika Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada sekitar tahun 1980 an di Desa Lungau Kecamatan Kandangan Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abubakar dan mewakili kepada penghulu yang bernama H. Muhammad untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Japeri dan Said serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp. 450,00 (empat ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai). Saat menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan dari pernikahan di bawah tangan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II bersumber dari cerita para Pemohon serta masyarakat sekitar, dan bukan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri (*testimonium de auditu*). Meski demikian pengetahuan saksi tersebut juga bersesuaian dengan pengalaman kedua orang saksi yang telah lama bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tidak pernah ada yang memperlakukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir Pemohon I dan Pemohon II akibat pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi Putusan MA. No. 239K/Sip/1973 yang menempatkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dengan konstruksi sebagai persangkaan, kemudian Putusan No. 308K/Sip/1959 yang menempatkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat dikonstruksi sebagai saksi *al istifadhah* (*syahadah al istifadhah*);

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة  
والموت والعتق والولء والولية والوقف والعزا والنكاح وتوابعه

Artinya: *Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst (Fiqhus Sunnah jilid III hal 426);*

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan bahwa saksi istifadhah dalam perkara isbat nikah baik voluntir maupun kontentius dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan *syahadah istifadhah* kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 4 dapat dinyatakan terbukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 06 Mei 1984 di Desa Lungau Kecamatan Kandangan Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abubakar dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama H. Muhammad untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Japeri dan Said serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp. 450,00 (empat ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai);
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan dari perkawinan di bawah tangan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pertimbangan Petitem demi petitem

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan keduanya, Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *l'ānah al-Thalībīn* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

Artinya: *Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya Hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليا على انتهائها.

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan);*

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Ketentuan ini erat sekali kaitannya dengan kepastian, yaitu kepastian bagi warga negara untuk menjalani hubungan perkawinan. Kepastian hukum dalam perkawinan merupakan jaminan bagi keluarga terhadap akibat dari adanya hubungan perkawinan tersebut. Dengan adanya jaminan, sengketa yang bisa saja muncul dalam sebuah keluarga sedapat mungkin dapat terhindari, sedemikian besarnya manfaat kepastian hukum melalui pencatat perkawinan sehingga negara memberlakukan ketentuan pencatatan perkawinan sebagai sebuah keharusan.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun demikian telah nyata Para Pemohon tetap melaksanakan pernikahan secara sirri (dibawah tangan) dengan beberapa alasan yang telah disampaikan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa alasan dan syarat merupakan hal yang penting bagi pengajuan permohonan pengesahan nikah, tanpa adanya alasan yang logis dan berdasarkan hukum, akan menyebabkan masyarakat enggan mencatatkan perkawinannya, sedangkan tanpa terpenuhinya syarat, akad nikah yang diajukan pengesahannya akan cacat hukum, oleh karena itu alasan yang benar dan syarat merupakan komponen terintegrasi (*integral*) yang harus dipenuhi dan merupakan keharusan untuk dikabulkannya permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa dampak sebuah putusan atau penetapan pengadilan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat secara universal tidak hanya terbatas bagi Para Pemohon saja. Tradisi pernikahan tidak tercatat tanpa adanya alasan yang tepat dan darurat akan mengakibatkan makna historis dan tujuan normatif Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan akan terabaikan. Selain itu, tradisi tersebut juga akan mengikis paradigma masyarakat terhadap pandangan keterlibatan negara dalam mengawal penegakan ajaran agama Islam serta dampak buruk lainnya yang mungkin saja timbul.

Menimbang bahwa pernikahan Para Pemohon pada faktanya telah melanggar undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yakni tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat. Namun dilain sisi Para Pemohon mempunyai alasan tidak mencatatkan pernikahannya tersebut yakni pada dasarnya memang Para Pemohon melaksanakan pernikahan pada tanggal 06 Mei 1984 di Desa Lungau Kecamatan Kandangan Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan karena sulitnya akses transportasi serta akses untuk memperoleh pelayanan dari Kantor Urusan Agama setempat. Demikian pula alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk segera dilakukan pernikahan saat itu cukup beralasan dimana para Pemohon saat itu sudah cukup dewasa dan sanggup untuk membina rumah

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Hakim Pemeriksa berkesimpulan jika alasan tersebut masuk dalam kategori alasan yang logis dan dapat diterima oleh Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 06 Mei 1984 di Desa Lungau Kecamatan Kandangan Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1888 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

*Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Kdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada para Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Penetapan Nomor 110/Pdt.P Prodeo/5/2024/PA. Kdg tanggal 08 Mei 2024, maka biaya yang muncul dari perkara ini selanjutnya dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 1984 di Desa Lungau Kecamatan Kandangan Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2024;

## Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018. Penetapan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1445 Hijriah oleh **Khairi Rosyadi, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh **Dra. Hj. Halmiah.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Kdg



**KHAIRI ROSYADI, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. HALMIAH**

Perincian biaya :

|               |      |      |
|---------------|------|------|
| - Pendaftaran | : Rp | 0,00 |
| - Proses      | : Rp | 0,00 |
| - Panggilan   | : Rp | 0,00 |
| - PNBP        | : Rp | 0,00 |
| - Redaksi     | : Rp | 0,00 |
| - Meterai     | : Rp | 0,00 |
| J u m l a h   | : Rp | 0,00 |